



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Dahwarman bin H.Amin**, NIK: 1312021312770003, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 13 Desember 1977, agama Islam, pendidikan S.1 Sastra, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jln. Amd Jorong Kuamang, Kenagarian Kuamang Alai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon 081363075000 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: dahwarman1312@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Maslita Binti H. Tarzan**, NIK: 1312026301830001, tempat dan tanggal lahir Pematang Sontang, 23 Januari 1983, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jln. Amd Jorong Kuamang, Kenagarian Kuamang Alai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon 081363075000 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: dahwarman1312@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU., Tanggal 22 April 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. TARZAN** dan disaksikan oleh Saksi I **Arisman** dan Saksi II **Yusri** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar secara tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak yang bernama:
  - 4.1 Rois Maulana, Tanggal lahir 14 Januari 2006, di Ujung Gading, laki-laki;
  - 4.2 Fatih Human, Tanggal lahir 08 Desember 2008, di Ujung Gading, Laki-laki;
  - 4.3 Ahla Munaya, Tanggal lahir 21 Agustus 2010, Ujung Gading, Perempuan;
  - 4.4 Kayla Syakira, Tanggal lahir 15 Juli 2013, Ujung Gading, Perempuan;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Dahwarman bin H.Amin)** dengan **Pemohon II (Maslita binti H. Tarzan)** yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Wardah Binti Jaham**, tempat tanggal lahir Tamunarang, 02 November 1965, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Muara Tapus, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah bibi Pemohon II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarzan;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arisman dan Yusri;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar secara tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

**2. Dewiana Binti Tarzan**, tempat tanggal lahir Pematang Sontang, 13 Maret 1987, agama islam, pendidikan DIII, pekerjaan petani, alamat di Jalan Pematang Sontang ,Nagari Sungai Aur,Kecamatan Sungai Aur,Kabupaten Pasaman Barat,Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga adik kandung Pemohon II. Di bawah sumpah-nya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarzan, sedangkan yang menjadi saksi adalah Arisman dan Yusri;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar secara tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sedangkan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonannya sehingga perkara ini patut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarzan, disaksikan 2 (dua)

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Arisman dan Yusri dengan maharnya seperangkat alat sholat dan berupa uang 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar secara tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan alasan untuk kepastian hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tarzan, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Arisman dan Yusri dengan maharnya seperangkat alat sholat dan berupa uang 5.000.000 (lima juta rupiah) di bayar secara tunai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta telah terbukti kebenarannya dalam persidangan, sehingga karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besar bagi tegaknya peraturan perundang-undangan serta ketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebar-paham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur oleh agama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atas iktikad tidak baik keduanya melainkan murni karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya aturan tentang pencatatan pernikahan sehingga keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak buruk (mudharat) kedepannya baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, sehingga kemudharatan tersebut harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الضَّرُّ يُرَأَى

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustasyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها ببنية على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Dahwarman bin H.Amin)** dengan **Pemohon II (Maslita Binti H. Tarzan)** yang dilaksanakan pada pada hari Senin tanggal 28 Maret 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pematang, Sontang, Kenagariaian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H. dan Robbil Alfires, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

## **Rincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)